



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/248 /III.01/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI PENDIDIKAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional Provinsi Lampung Tahun 2016 pada tanggal 2 Mei 2016, perlu membentuk Panitia Pelaksana Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan I ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan semua agenda acara yang berkenaan dengan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 pada tanggal 2 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan II ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dalam Kegiatan Publikasi Informasi Pembangunan Pendidikan Tahun 2016 Kode Rekening 1.01.1.01.01.21.05.5.2.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 April 2016

GUBERNUR LAMPUNG



M. RIDHO FIKARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 248 /III.01/HK/2016
TANGGAL : 18 APRIL 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI PENDIDIKAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. FOKORPIMDA Provinsi Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Walikota Bandar Lampung
3. Rektor Universitas Lampung
- III. Ketua Umum : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Daerah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- VI. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- VII. Seksi – seksi :
 - A. UPACARA**
 - Koordinator : Kepolisian Daerah Lampung
 - Anggota : 1. Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
2. Unsur Pangkalan Angkatan Udara Astra Ksetra
3. Unsur Pangkalan Angkatan Laut Lampung
4. Unsur Korem 043 Garuda Hitam
5. Unsur Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
7. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
8. Unsur Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung
 - B. PENERIMA TAMU**
 - Koordinator : Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
 - Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

C. PERLENGKAPAN

- Koordinator : Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Unsur Biro Umum Setda Provinsi Lampung
2. Unsur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung

**D. HUMAS DAN
DOKUMENTASI**

- Koordinator : Unsur UPTD Balai Pengembangan Teknologi
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
- Anggota : Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Lampung

E. KEAMANAN

- Koordinator
- Anggota : Unsur Kepolisian Daerah Lampung
1. Unsur Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
2. Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

F. KESEHATAN

- Koordinator
- Anggota : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

**G. SEKRETARIAT/
PETUGAS LAPANGAN**

- Koordinator
- Anggota : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
1. Bagian Umum Kota Bandar Lampung
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 248 /III.01/HK/2016
TANGGAL : 18 APRIL 2016

KEGIATAN UPACARA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

I. WAKTU PELAKSANAAN

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Hari/Tanggal | : Senin, 2 Mei 2016 |
| 2. Waktu | : Pukul 08.00 WIB. |
| 3. Tempat | : Stadion PKOR Way Halim Bandar Lampung |

II. PEJABAT UPACARA

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Pembina Upacara | : Gubernur Lampung |
| Cadangan Pembina Upacara | : Wakil Gubernur Lampung |
| 2. Komandan Upacara | : POLDA Lampung |
| Cadangan Komandan Upacara | : POLDA Lampung |
| 3. Perwira Upacara | : KOREM 043 Garuda Hitam |
| Cadangan Perwira Upacara | : KOREM 043 Garuda Hitam |
| 4. Pembawa Acara (MC) | : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung |
| Cadangan Pembawa Acara (MC) | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung |

III. PETUGAS UPACARA

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Pembawa Teks Pancasila | : Ajudan Gubernur Lampung |
| 2. Pembaca Pembukaan UUD 1945 | : Petugas |
| 3. Pembaca Do'a | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung |
| Cadangan Pembaca Do'a | : Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Lampung |
| 4. Korps Musik | : Korsik Pemda Provinsi Lampung |
| 5. Pengibar Bendera Merah Putih | : Purna Paskibraka Provinsi Lampung |
| 6. Petugas Lapangan | : Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung |
| 7. Penerima Tamu | : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung |
| Anggota | : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
2. Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung |
| 8. Kelompok Lagu, Aubade | : Paduan Suara SMA Negeri Bandar Lampung. |

IV. PESERTA UPACARA

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. TNI-AD (PDL Bersenjata) | : 1 Pleton |
| 2. TNI-AL (PDL Bersenjata) | : 1 Pleton |
| 3. TNI-AU (PDL Bersenjata) | : 1 Pleton |

4. POLRI (PDL Bersenjata)	: 1 Pleton
5. Korsik	: 1 Pleton
6. Polisi Pamong Praja	: 1 Pleton
7. Pegawai Negeri Sipil	: 10 Pleton
8. Guru / PGRI	: 4 Pleton
9. Mahasiswa:	
- Universitas Lampung	: 1 Pleton
- IAIN Raden Intan	: 1 Pleton
- Universitas Bandar Lampung	: 1 Pleton
- Universitas Muh. Lampung	: 1 Pleton
- STKIP- PGRI Bandar Lampung	: 1 Pleton
- Universitas Tulang Bawang	: 1 Pleton
- Universitas Saburai	: 1 Pleton
- DHARMA JAYA Bandar Lampung	: 1 Pleton
- TEKNOKRAT Bandar Lampung	: 1 Pleton
- UMITRA Lampung	: 1 Pleton
10. Osis SMP / MTs	: 4 Pleton
11. Osis SMA/ SMK	: 4 Pleton
12. Pramuka	: 8 Pleton

V. SUSUNAN ACARA

1. Persiapan
 - a. Peserta Upacara menempati formasi barisan yang ditentukan;
 - b. Undangan mengambil tempat yang ditentukan;
 - c. Komandan Upacara memasuki lapangan upacara;
 - d. Aubade; dan
 - e. Perwira Upacara melapor kepada Pembina Upacara;
2. Pokok
 - a. Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara;
 - b. Mars Pemda Lampung;
 - c. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara;
 - d. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
 - e. Pengibaran Sang Merah Putih;
 - f. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara;
 - g. Pembacaan Teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh Peserta Upacara;
 - h. Pembacaan Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Petugas;
 - i. Penyerahan Penghargaan Diiringi Aubade;
 - j. Amanat Inspektur Upacara;
 - k. Pembacaan Do'a oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung;
 - l. Andika Bayangkari;
 - m. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
 - n. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara;
 - o. Upacara selesai, Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara; dan
 - p. Perwira Upacara melapor kepada Inspektur Upacara.
3. Penutup
 - a. Aubade; dan
 - b. Komandan Upacara membubarkan barisan;

VI. PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN:

1. Pakaian
 - a. Inspektur Upacara : PSL + Peci
 - b. Komandan Upacara : POL Khusus

c. Perwira Upacara	: PDU - IV
d. Undangan VIP	: PSL/Pakaian Nasional
e. Undangan TNI – POLRI	: PDU IV
f. TNI – POLRI (Barisan)	: PDL (Bersenjata)
g. PNS	: Pakaian Korpri
h. Guru	: Pakaian PGRI
i. Polisi Pamong Praja	: PDL Pol-PP
j. OKP	: Seragam Organisasi
k. Pramuka	: Seragam Pramuka
l. Pelajar SD/SMP/SMA/SMK	: Seragam OSIS
m. Mahasiswa	: Jaket Almamater
n. Penerima Tamu	: PSL
o. Lain-lain	: Menyesuaikan.

2. Kehumasan

- a. Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Lampung;
- b. SPK TV-RI Lampung;
- c. TEGAR TV Lampung;
- d. RRI Bandar Lampung; dan
- e. Media Cetak.

3. Perlengkapan

- a. sound Sistem 2 unit;
- b. tenda 30 unit dan kursi undangan 500 buah;
- c. Bendera Merah Putih, tiang dan tali;
- d. umbul-umbul, spanduk dan baleho;
- e. mimbar upacara (besar dan kecil);
- f. taman; dan
- g. jenset.

VII. BENTUK LAPANGAN

Bentuk Lapangan “ U “.

VIII. PENUTUP

Gladi Bersih dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal

Waktu

Tempat

: Sabtu, 30 April 2016

: Pukul 08.30 WIB.

: Stadion PKOR Way Halim-Bandar
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG.



M. RIDHO FICARDO